



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juma'ali Bin Sale**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Preret Rt.2 Rw.2 Desa Klakah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMA'ALI Bin SALE bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMA'ALI Bin SALE dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) bendel Surat Keterangan WOW FINANCE nomor : NO 01/SRTKET/PAS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang sepeda motor merk Honda SCOOPY (F1CO2N28LO AT) Nopol : N 4668 TDJ tahun 2019 warna coklat hitam Noka : MH1JM3125KK530623 Nosin : JM31E2525767 An. Dewi Latifa

❖ 1 (satu) buah doosbook HP OPPO A5 S warna hitam dengan no lmei 869680044914272 dan 869680044914264

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Latifa

❖ 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih dengan logo RH 6789-MASTERS

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUMA'ALI Bin SALE** pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan persawahan kebun jeruk masuk Dusun Brambang Desa Brambang Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 jam 16.30 Wib saksi Dewi Latifa bersama Rosa (anak Saksi) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD melintas di persawahan Dusun Plaosan Desa Brambang kabupaten Pasuruan tepatnya di samping kebun jeruk nipis kemudian dihadang oleh terdakwa bersama MAT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah selanjutnya terdakwa memegang setir/ stang sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD yang dikendarai saksi Dewi Latifa dan mengatakan "MUDUNO" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang disimpan dibelakang celana terdakwa kemudian karena merasa ketakutan saksi Dewi Latifa bersama Rosa (anak Saksi) turun sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD yang dikendarai selanjutnya MAT (DPO) mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD milik saksi Dewi latifa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah melarikan diri.
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Dewi Latifa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan Patut terhadap Saksi-saksi, namun tidak dapat hadir dengan alasan pandemi covid-19, dengan demikian untuk membuktikan dakwaannya keterangan saksi-saksi dibacakan sebagai berikut:

1. Saksi **Dewi Latifa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 jam 16.30 Wib saksi Dewi Latifa bersama Rosa (anak Saksi) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD



melintas di persawahan Dusun Plaosan Desa Brambang kabupaten Pasuruan tepatnya di samping kebun jeruk nipis;

- Bahwa selanjutnya saksi saksi Dewi Latifa kemudian dihadang oleh Terdakwa bersama MAT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah selanjutnya terdakwa memegang setir/ stang sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD yang dikendarai saksi Dewi Latifa dan mengatakan "MUDUNO" dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang disimpan dibelakang celana terdakwa kemudian karena merasa ketakutan saksi Dewi Latifa bersama Rosa (anak Saksi) turun sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD yang dikendarai selanjutnya MAT (DPO) mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol N 4668 TJD milik saksi Dewi latifa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah melarikan diri.
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Dewi Latifa mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ramadhan Adi Prasetyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Polisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua dan tanpa paksaan memberikan keterangan;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya penjabretan tas milik Saksi Nia Sandra Devi
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Kepulungan Selatan Pom Bensin Kepulungan termasuk di Desa Kepulungan Kec. Gempol Pasuruan
- Bahwa Kejadiannya berawal saat milik Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi naik Motor Honda Beat (berboncengan) dengan tujuan Malang berada di Jalan Raya Kepulungan dan dari arah belakang kanan Saksi Nia Sandra Devi Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin menggunakan motor Yamaha NMAX menarik tas milik Saksi Nia Sandra Devi yang pada saat itu berada di pundak kanan Saksi Nia Sandra Devi hingga tas tersebut hingga terlepas dan selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah pandaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi mengejar Terdakwa akan tetapi di ganggu (halang-halangi) oleh Sdr. Dwiki yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Ramadhan Adi dan Saksi Nia Sandra Devi mengejar terdakwa yang berhasil lari menggunakan aplikasi GPS pada Handphone Milik Saksi Nia Sandra Devi dan bertemu terdakwa di warung daerah pasar Kepulungan dan melihat sepeda motor terdakwa Yamaha NMAX beserta terdakwa yang berada di warung sedang memegang 2 Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna gold milik Saksi Nia Sandra Devi.

- Bahwa selain Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin ada orang lain yang membantu menghalang-halangi terdakwa saat saksi Ramadhan Adi hendak mengejar terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Nia Sandra Devi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Heri Susanto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Polisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua dan tanpa paksaan memberikan keterangan;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya penjabretan tas milik Saksi Nia Sandra Devi;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan (menangkap) terdakwa Bersama Bripka Joko dan 2 (dua) rekannya;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, Desa Karang Rejo, Kec. Gempol, Pasuruan saat mendapat informasi ada penjabretan dan ditangkap ditempat kejadian;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna gold milik Saksi Nia Sandra Devi.
- Bahwa selain Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin ada orang lain yaitu Dwiki;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di Polisi dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua dan tanpa paksaan memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penjabretan tas milik saksi Saksi Nia Sandra Devi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 07 Pebruari 2020 pada pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Kepulungan Selatan Pom Bensin Kepulungan termasuk di Desa Kepulungan Kec. Gempol Pasuruan;
- Bahwa Kejadiannya berawal saat milik Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi naik Motor Honda Beat (berboncengan), Terdakwa menggunakan sepeda motor N-Max Bersama temannya (Dwiki) yang menggunakan motor lainnya, Terdakwa merampas Tas milik Saksi Nia Sandra Devi yang berisi 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna gold;
- Bahwa Terdakwa sebelum merampas tas Saksi Nia Sandra Devi Terdakwa terlebih dahulu merencakannya Bersama Dwiki dan membagi perannya, Terdakwa yang merampas dan Dwiki yang menghalang-halangi, selanjutnya mencari target dan melakukan perampasan sesuai yang direncanakan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan perampasan sebanyak 6 kali dengan Dwiki sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk membayar kredit motor terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP merk Samsung A6+ warna hitam;
2. 1 (satu) Unit HP merk Oppo F3 warna Gold beserta simcard No : 082251160114;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna putih No.Pol : 4407 TCI;
4. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Kepulungan Selatan Pom Bensin Kepulungan termasuk di Desa Kepulungan Kec. Gempol Pasuruan
- Bahwa Kejadiannya berawal saat milik Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi naik Motor Honda Beat (berboncengan) dengan tujuan Malang berada di Jalan Raya Kepulungan dan dari arah belakang kanan Saksi Nia Sandra Devi, Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin menggunakan motor Yamaha NMAX menarik tas milik Saksi Nia Sandra

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Devi yang pada saat itu berada di pundak kanan Saksi Nia Sandra Devi hingga tas tersebut hingga terlepas dan selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah pandaan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi mengejar Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin akan tetapi di ganggu (halang-halangi) oleh Sdr. Dwiki yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian saksi Ramadhan Adi dan Saksi Nia Sandra Devi mengejar terdakwa yang berhasil lari menggunakan aplikasi GPS pada Handphone Milik Saksi Nia Sandra Devi dan bertemu terdakwa di warung daerah pasar Kepulungan dan melihat sepeda motor terdakwa Yamaha NMAX beserta terdakwa yang berada diwarung sedang memegang 2 Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna gold milik Saksi Nia Sandra Devi.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin sebelum merampas tas Saksi Nia Sandra Devi, yang sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu merencakannya Bersama Dwiki dan membagi perannya, Terdakwa yang merampas dan Dwiki yang menghalang-halangi, selanjutnya mencari target dan melakukan perampasan sesuai yang direncanakan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin sebelumnya pernah melakukan perampasan sebanyak 6 kali dengan Dwiki sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin melakukan perbuatan untuk membayar kredit motor terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Nia Sandra Devi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti**



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hij*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa Juma'ali Bin Sale** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Juma'ali Bin Sale**, dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah



membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "***mengambil barang sesuatu yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya***";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil barang untuk dimasukkan kedalam kekuasaannya atau dengan kata lain pada saat pengambilan barang yang diambil tersebut harus belum ada dalam tangannya / kekuasaannya (memindahkan sesuatu barang dibawah kekuasaannya / mengambil untuk dikuasainya).

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dimana barang tersebut adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis / historis bagi seseorang. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. Bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan dilakukan dengan sengaja dalam arti menghendaki / menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan / akibatnya dan sesudah kata sengaja yaitu memiliki dengan melawan hak artinya pelaku dari perbuatan tersebut harus mengetahui dan menginsafi bahwa perbuatan memiliki tersebut melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Kepulungan Selatan Pom Bensin Kepulungan termasuk di Desa Kepulungan Kec. Gempol Pasuruan
- Bahwa Kejadiannya berawal saat milik Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi naik Motor Honda Beat (berboncengan) dengan tujuan Malang berada di Jalan Raya Kepulungan dan dari arah belakang kanan Saksi Nia Sandra Devi, Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin menggunakan motor Yamaha NMAX menarik tas milik Saksi Nia Sandra Devi yang pada saat itu berada di pundak kanan Saksi Nia Sandra Devi hingga tas tersebut hingga terlepas dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah pandaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nia Sandra Devi dan saksi Ramadhan Adi mengejar Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin akan tetapi di ganggu (halang-halangi) oleh Sdr. Dwiki yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian saksi Ramadhan Adi dan Saksi Nia Sandra Devi mengejar terdakwa yang berhasil lari menggunakan aplikasi GPS pada Handphone Milik Saksi Nia Sandra Devi dan bertemu terdakwa di warung daerah pasar Kepulungan dan melihat sepeda motor terdakwa Yamaha NMAX beserta terdakwa yang berada di warung sedang memegang 2 Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung A6+ dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna gold milik Saksi Nia Sandra Devi.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ferianto Bin Solikin sebelum merampas tas Saksi Nia Sandra Devi, yang sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu merencakannya Bersama Dwiki dan membagi perannya, Terdakwa yang merampas dan Dwiki yang menghalang-halangi, selanjutnya mencari target dan melakukan perampasan sesuai yang direncanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur *"mengambil barang sesuatu yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambarnya” maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana yaitu *“pencurian dengan kekerasan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan atau penahanan terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan WOW FINANCE nomor : NO 01/SRTKET/PASMI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang sepeda motor merk Honda SCOOPY (F1CO2N28LO AT) Nopol : N 4668 TDJ tahun 2019 warna coklat hitam Noka : MH1JM3125KK530623 Nosin : JM31E2525767 An. Dewi Latifa
- 1 (satu) buah doosbook HP OPPO A5 S warna hitam dengan no lmei 869680044914272 dan 869680044914264

yang telah disita dari Dewi Latifa, maka dikembalikan kepada Dewi Latifa;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih dengan logo RH 6789-MASTERS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan dari terdakwa dan perbuatan yang dilakukan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat khususnya saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi Dewi Latifa;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juma'ali Bin Sale** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan WOW FINANCE nomor : NO 01/SRTKET/PAS/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang sepeda motor merk Honda SCOOPY (F1CO2N28LO AT) Nopol : N 4668 TDJ tahun 2019 warna coklat hitam Noka : MH1JM3125KK530623 Nosin : JM31E2525767 An. Dewi Latifa
 - 1 (satu) buah doosbook HP OPPO A5 S warna hitam dengan no Imei 869680044914272 dan 869680044914264 dikembalikan kepada Dewi Latifa;
 - 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih dengan logo RH 6789-MASTERS dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Octiawan Basri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Yoga Perdana, S.H. , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H.. M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2020/PN Bil